



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 7141-7157

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pembolehan Perkawinan *Childfree* dalam Fatwa Dar al-Ifta' Mesir No. 4713 Tahun 2019

Ahmad Rofiq Al Faruq^{1✉}, Sirajuddin², Iim Fahimah³, Zurifah Nurdin⁴

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Email: ahmadrofialfaruq@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Fenomena *childfree* yang semakin marak terjadi hingga kini masih memancing pro dan kontra. Beberapa Ulama Nusantara menentangnya dengan keras namun justru Dar al-Ifta' Mesir –sebagai lembaga fatwa yang sering menjadi rujukan internasional– memperbolehkannya. Maka penelitian ini bertujuan untuk meninjau argumen dan pandangan yang diberikan; seperti bagaimana proses pembolehan tersebut dijelaskan dalam fatwa yang dikeluarkan, kemudian juga disertai analisis penulis untuk mengetahui nilai-nilai Maqashid Syariah yang terkandung di dalamnya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah, pembolehan perkawinan *childfree* berlaku hanya untuk personal dan atas kesepakatan suami-istri berdua yang berlandaskan kemaslahatan bersama. Pembolehan tersebut di*qiyaskan* dengan pembolehan *'azl*. Meski demikian, memiliki anak tetaplah menjadi anjuran utama berdasarkan banyaknya dalil yang mendukung. Adapun nilai Maqashid Syariah yang terkandung di dalam fatwa ialah adanya aspek *al-kulliyat al-khamsah* yang ditelisik dari faktor/alasan yang mendasari keputusan untuk *childfree* tersebut, yaitu: *hifz an-nafs, an-nasl, dan al-mal*. Sedangkan tanggapan dari penulis bahwa pembolehan *childfree* tersebut cukup dimaknai sebagai *rukhsah* bagi yang memiliki uzur *syar'i*, bukan dijadikan dalih/pembenaran dengan alasan pribadi. Sehingga pasangan yang tidak memiliki alasan *dharuriy* tidak diperbolehkan untuk *childfree*.

Kata Kunci: *Childfree, Maqashid Syariah, Dar al-Ifta' Mesir*

Abstract

The growing phenomenon of *childfree* lifestyles continues to provoke both support and opposition. While some Indonesian religious scholars strongly oppose it, Egypt's Dar al-Ifta –a widely referenced international fatwa institution– permits it. This research aims to review the arguments and perspectives presented, accompanied by the author's analysis to determine the values of Maqasid Shariah embedded within it. This research is a qualitative descriptive literature review. The findings indicate that the permission for *childfree* marriage is limited to personal preferences with mutual agreement between husband and wife based on their shared well-being. This allowance is analogous to the permission for 'azl (coitus interruptus). However, having children remains strongly encouraged, based on numerous supporting evidences. The Maqasid Shariah values embedded in the fatwa are derived from the al-kulliyat al-khamsah principles, examined from the factors/reasons behind the decision for *childfree*, namely: hifz an-nafs (protection of life), hifz an-nasl (protection of progeny), and hifz al-mal (protection of wealth). The authors' response is that the allowance for being *childfree* marriage should be understood as a rukhsah (concession) for those with legitimate religious excuses, not as an excuse or justification for personal reasons. Therefore, couples without a necessary and compelling reason are not permitted to be *childfree*.

Keywords: *Childfree, Maqasid Shariah, Egypt's Dar al-Ifta*

PENDAHULUAN

Nabi Muhammad saw. dilahirkan ke dunia sebagai Rasul atau utusan Allah yang menyampaikan pesan ilahi, agama Islam yang sempurna. Misinya adalah menyebarkan *risalah* ini kepada seluruh umat manusia dan memerintahkan mereka untuk mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Ajaran yang berasal dari Dzat Ilahi tentulah berkesesuaian dengan sifat manusia, termasuk kecenderungannya untuk membentuk hubungan yang sah dengan individu dari lawan jenis dan membina unit keluarga yang penuh kasih. Hubungan emosional yang mereka bentuk itu disebut dengan perkawinan (Shihab 1996: 254). Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan merupakan amalan yang diperintahkan oleh Allah dan dianggap sebagai wujud keagungan-Nya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram

kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum: 21)

Selain adanya larangan membujang serta anjuran menikah oleh Rasulullah, ditambahkan lagi dalam Al-Qur'an yaitu Allah menerangkan bahwa memiliki anak juga termasuk sunnah-Nya,

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

"Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?" (QS. An-Nahl: 72)

Dalam Islam diyakini bahwa melahirkan anak tidak hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan manfaat dan keberkahan yang berlimpah. Sayangnya, di masa sekarang, umat Islam semakin terpengaruh oleh perspektif berbeda yang mendukung gagasan menikah tanpa keinginan untuk mempunyai keturunan. Perspektif ini jelas bertentangan dengan Sunnah Nabi dan bertentangan dengan keyakinan budaya Indonesia yang menganjurkan melahirkan dengan keyakinan bahwa memiliki lebih banyak anak akan menghasilkan lebih banyak rezeki. Sudut pandang yang biasa disebut dengan istilah "*childfree*" kini semakin populer di kalangan generasi muda.

Di Indonesia pun konsep *childfree* semakin ramai dibicarakan, menyusul pemberitaan tentang Gita Savitri Devi, pelajar Indonesia yang kuliah di Universitas Freiheit Jerman, yang merupakan seorang YouTuber. Dalam sebuah video kolaborasi di channel YouTube Analisa Channel, ia secara gamblang mengutarakan niatnya bersama pasangannya untuk tidak memiliki anak (Channel 2021). Sontak, ucapan seorang muslimah yang juga menyebut dirinya sebagai seorang *influencer* dengan *subscriber* dan *follower* yang berjumlah jutaan ini menuai reaksi negatif dan positif dari Netizen Indonesia, hingga dengan cepat menjadi *trending topic* di jagat daring.

Berdasarkan tinjauan penulis terhadap beberapa jurnal, terlihat jelas bahwa berbagai pakar mempunyai sudut pandang berbeda mengenai topik *childfree*. Misalnya, teori Masalah Murlahan yang diteliti oleh Citra Widyasari dan Taufiq Hidayat (Widyasari and Hidayat 2022: 399-414), menunjukkan bahwa keputusan untuk *childfree* sebagian besar didorong oleh keinginan semisal mengembangkan karir, preferensi untuk hidup sendiri bersama pasangan, serta faktor ekonomi. Pandangan Imam al-Ghazali

menyatakan bahwa alasan tersebut tidak memenuhi syarat *maslahah ad-dharuriyyat* dan bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits sehingga dianggap makruh menurut hukum *syara'*. Berbeda dengan tulisan penelitian M. Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, dan Wahyudin Darmalaksana yang berpendapat bahwa tidak memiliki anak dapat dianggap sebagai hak reproduksi perempuan jika melahirkan berpotensi membahayakan. Namun jika keputusan untuk tidak memiliki anak dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan kemampuan seseorang dalam memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak, mengejar karir profesional yang lebih sukses, atau faktor-faktor lain yang tidak *dharuriy*, maka hal tersebut dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Menurut penelitian ini keputusan *childfree* termasuk makruh dalam hukum Islam, namun diperbolehkan jika ada alasan yang *syar'i* (Haecal, Fikra, and Darmalaksana 2022: 73-92).

Di antara berbagai pemikiran yang disebutkan sebelumnya dan yang penulis cari tahu, penulis menjadi tertarik dengan pandangan Dar al-Ifta' al-Mishriyyah, sebuah lembaga Islam yang terletak di Mesir. Lembaga ini telah lama dikenal otoritasnya dalam mengeluarkan fatwa yang sering menjadi *maraji'* umat Islam di seluruh dunia. Dalam fatwa no. 4713 yang diterbitkan oleh Dar al-Ifta' pada tahun 2019 memperbolehkan pernikahan tanpa berketurunan, dengan syarat suami dan istri telah menyetujui pengaturan tersebut ('Allam 2019). Penulis menganggap fatwa ini penting karena berbeda dengan pandangan para ulama Indonesia, seperti Buya Yahya, yang menganggap pilihan untuk tidak memiliki anak sebagai hal yang "tidak normal" dan bertentangan dengan sifat manusia. Menurut Buya Yahya, pasangan yang berkomitmen tersebut patut didoakan agar bisa kembali ke fitrahnya (Al-Bahjah TV 2021); Gus Baha menyebut individu yang menikah namun memilih untuk tidak memiliki anak sebagai "perkawinan rusak" (Gayeng 2023). Ia menekankan pentingnya mengikuti Sunnah Nabi untuk meningkatkan jumlah penduduk. Terlepas dari kekurangan mereka, menjadi bagian dari mayoritas Muslim lebih baik daripada menjadi minoritas, karena hal ini memungkinkan pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan kebijakan di komunitas lokal mereka; Ustadz Abdul Somad secara tegas menyatakan bahwa perkawinan tanpa anak yang tidak didasari alasan *syar'i* tidaklah diperbolehkan, karena bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu berketurunan, bahkan gagasan tersebut dianggap berbahaya (Theranggongs 2023). Banyak ulama Indonesia lainnya pun mempunyai pandangan serupa bahwa pernikahan bebas anak tidak diperbolehkan.

Penulis pada awalnya berkeyakinan bahwa pandangan Dar al-Ifta' akan sejalan dengan pandangan ulama Indonesia, namun ternyata Dar al-Ifta' mempunyai pendapat yang berbeda. Hal ini menggugah rasa ingin tahu penulis untuk menyelidiki lebih lanjut

dalam menentukan hukum Islam mana yang lebih cocok untuk pelaku *childfree*. Penulis dalam penelitian ini akan berfokus pada fatwa Dar al-Ifta' tersebut dan mengkajinya melalui kacamata Maqashid Syariah. Pada dasarnya Maqashid Syariah itu berkaitan dengan tujuan atau maksud yang melandasi hukum syariah, meliputi; penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Terkait pernikahan bebas anak, penulis merasa penting untuk meninjau fatwa Dar al-Ifta' Mesir tahun 2019 yang membolehkan berdasarkan pemahaman Maqashid Syariah. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji dan menganalisis serta melihat alasan diperbolehkannya pernikahan *childfree* menurut keputusan fatwa Dar al-Ifta' Mesir Nomor 4713 Tahun 2019 serta kaitannya dengan diskursus Maqashid Syariah.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan *library research* sebagai metodologi untuk mengumpulkan informasi dalam penyusunan makalah ini. Penelitian kepustakaan adalah riset terhadap bahan-bahan primer dan sekunder dalam literatur yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang sedang digali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pembolehan Perkawinan *Childfree* dalam Fatwa Dar al-Ifta' Mesir No. 4713 Tahun 2019

1. Kronologi Fatwa

Pertanyaan mengenai diperbolehkannya memilih untuk tidak memiliki anak disampaikan melalui subhalaman di situs resmi Dar al-Ifta' (Al-Ifta 2019). Tanggapan dari pertanyaan tersebut langsung disampaikan oleh *Grand Mufti*, Syekh Dr. Syauqi 'Allam di halaman tersebut. Fatwa bertajuk "Persetujuan Suami Istri untuk Tidak Memiliki Anak" ini diterbitkan pada 5 Februari 2019 dengan nomor referensi 4713 ('Allam 2019).

2. Deskripsi Fatwa dan Proses Pengambilan Hukum

Penyampaian fatwa Dar al-Ifta' Mesir nomor 4713 Tahun 2019 diawali dengan menjawab pertanyaan: "Bagaimana sikap hukum terhadap suami istri yang saling memutuskan untuk tidak mempunyai anak secara mutlak?"

Pada baris pertamanya, Syekh Syauqi secara ringkas mengatakan bahwa pilihan untuk tidak memiliki anak (*childfree*) merupakan hak bersama bagi kedua belah pihak. Jika terdapat keuntungan bersama (masalah) bagi kedua belah pihak, maka diperbolehkan

untuk mencapai kesepakatan mengenai hal tersebut. Namun, salah satu pihak tidak diperbolehkan memilih untuk tetap *childfree* tanpa persetujuan pihak lainnya. Meskipun setiap individu mempunyai kebebasan untuk memilih apakah akan memiliki anak atau tidak, namun tidak dapat diterima untuk membolehkan *childfree* secara umum karena berpotensi mengganggu keseimbangan yang telah ditetapkan Allah dalam ciptaan-Nya. Perlu diketahui bahwa upaya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB) merupakan hal yang terpisah dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan berasas kemaslahatan bagi masyarakat sehingga dianggap berbeda dengan ajakan *childfree*.

a. Memiliki Anak dalam Islam

Secara fitrahnya, memiliki anak merupakan hal yang diidam-idamkan manusia dan dianggap sebagai salah satu tujuan daripada perkawinan (maqashid syariah), karena mengarah pada pertumbuhan dan kesejahteraan bumi dan makhluk di dalamnya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad menganjurkan laki-laki untuk menikahi wanita yang mampu melahirkan anak.

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، إِنِّي مُكَاتِّرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena saya akan berbangga dengan jumlah kalian di hadapan para Nabi pada hari kiamat." (HR. Abu Daud/2050)

Walaupun ajaran Islam menganjurkan untuk memiliki anak, namun syariat tidak mengamanatkan bahwa manusia harus mempunyai keturunan sebagai sebuah kewajiban. Sebaliknya, Syariat menganjurkan gagasan memiliki anak karena mereka dianggap sebagai aspek kehidupan yang berharga. Hal ini juga terkait dengan ungkapan dalam Al-Qur'an yang menegaskan bahwa *"Harta dan anak-anak adalah hiasan kehidupan dunia, tetapi apa kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan."* (QS. Al-Kahfi: 46)

Pelajaran lainnya adalah bahwa anak-anak juga dapat berperan sebagai pembela bagi orang tuanya sepanjang hidup mereka, bahkan hingga orang tuanya telah meninggal juga tetap sampai doanya atas mereka. Dengan demikian, anak yang berbudi pekerti dapat membawa manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Dahulu, para Nabi dan orang-orang saleh juga mengupayakan dan memohon untuk memiliki anak, sebagaimana diceritakan dalam Al-Qur'an. Misalnya, Nabi Ibrahim as meminta, *"Ya Tuhanku, berikan kepadaku keturunan yang saleh."* (QS. As-Shaffat: 100). Begitupun Nabi Zakaria as

memohon, *"Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa."* (QS. Ali Imran: 18). Kemudian walaupun seorang anak meninggal dunia, ia tetap menjadi keberkahan bagi orang tuanya, sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Abu Musa al-Asy'ari, "Jika anak seorang hamba meninggal, Allah berfirman kepada para malaikat-Nya: 'Kalian telah mencabut anak hamba-Ku?' Mereka menjawab, 'Ya.' Allah berfirman, 'Kalian telah mengambil buah hatinya?' Mereka menjawab, 'Ya.' Allah berfirman, 'Apa yang dikatakan oleh hamba-Ku?' Mereka menjawab, 'Dia memuji-Mu dan mengucapkan *istirja*.' Allah berfirman, 'Bangunkanlah untuk hamba-Ku sebuah rumah di surga dan berilah nama dengan *Bait al-Hamd/Rumah Pujian*.'" (HR. At-Turmudzi: 1021) (Al-Munziri 2003: 123).

Jika seseorang wafat dan meninggalkan seorang anak, maka doa anak tersebut akan senantiasa melimpahkan keberkahan kepada orang yang meninggal tersebut. Berdasarkan hadis yang shahih, Rasulullah bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya." (HR. Muslim/949)

Setelah mengkaji hadis-hadis di atas, menjadi jelas bahwa mengabaikan kecenderungan untuk berketurunan adalah penyelisihan terhadap sunnah dan akan meninggalkan banyak keutamaan.

b. Tingkat Keharusan untuk Memiliki Anak dalam Syariat

Meski syariat tidak mengamanatkan bahwa setiap pasangan menikah harus memiliki anak, namun syariat secara umum menganjurkan seorang Muslim agar menikah dan berketurunan. Pada saat yang sama, syariat menggarisbawahi pentingnya memenuhi kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka, dan juga menekankan pentingnya mendidik dan membimbing diri sendiri dan anak-anak secara efektif. Selain itu juga keharusan orang tua untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu."* (QS. At-Tahrim: 6) Allah juga berfirman, *"Dan suruhlah keluargamu melakukan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya."* (QS. Thaha: 132) Rasulullah pun menyampaikan,

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ

“Cukuplah seseorang berdosa karena mengabaikan orang yang dia nafkahi.” (HR. Abu Daud/1692)

Sangat penting bagi orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya dalam berbagai bidang, termasuk moral, sosial, agama, dan lain-lain. Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk memberikan dukungan penting kepada anak-anak mereka, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan material dan moral lainnya yang diperlukan.

c. Hukum Mencegah Memiliki Anak Pada Tingkatan Personal dan Kolektif

Apabila suami istri menganggap dirinya tidak mampu menanggung beban membesarkan anak, atau jika mereka memilih untuk tidak melakukannya karena kekhawatiran mengenai potensi risiko terhadap istri saat melahirkan atau ketidakpastian mengenai masa depan anak dalam keadaan tertentu, maka mereka dapat memutuskan bersama untuk *childfree*. Tidak ada persoalan dalam hal ini, karena Al-Qur'an tidak memuat larangan atau batasan apapun mengenai pencegahan atau pengurangan jumlah kelahiran anak.

Keputusan suatu pasangan untuk tidak memiliki anak dalam keadaan tertentu dapat diibaratkan dengan gagasan 'azl. 'Azl adalah tindakan sengaja mengeluarkan sperma di luar rahim istri untuk mencegah sampainya sperma ke dalam sel telur sehingga terhindar dari kehamilan. *Wajh qiyas*-nya di sini adalah baik 'azl maupun kesepakatan *childfree* sama-sama bertujuan untuk mencegah terjadinya pembuahan. Konsensus di kalangan ulama menegaskan bahwa 'azl diperbolehkan jika kedua partisipan sama-sama menyetujui tindakan tersebut.

d. Kesimpulan Fatwa

Berdasarkan penjelasan dalam fatwa tersebut, keputusan untuk tidak ingin mempunyai anak merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh suami dan istri. Jika saling menguntungkan, mereka mempunyai izin untuk mencapai kesepakatan mengenai hal ini. Namun demikian, tidak satu pun dari mereka dapat melakukan apa pun tanpa persetujuan jelas dari pihak lain. Kewenangan ini terbatas pada individu dan tidak mencakup seluruh masyarakat Islam, karena akan mengganggu keseimbangan yang diciptakan Allah dalam ciptaan-Nya.

Analisis Maqashid Syariah dalam Fatwa

Tujuan perkawinan ialah berketurunan (Sabiq 2000: 9-10) dan itu merupakan bagian dari Maqashid Syariah, khususnya *hifz an-nasl*/menjaga keturunan (Jamaluddin 'Atiyyah 2001: 149) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan generasi umat Islam. Namun menurut fatwa Dar al-Ifta' Mesir Nomor 4713 Tahun 2019 yang disampaikan oleh *Grand Mufti*, Syekh Syaumi 'Allam, ditegaskan dari paragraf pertama bahwa keputusan mempunyai anak atau tidak adalah hak dari suami dan istri itu sendiri. Mereka mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan *childfree* jika mereka yakin hal itu akan lebih bermaslahat dalam keadaan rumah tangga mereka.

Namun sebelum menghukumi lebih jauh, dirasa penting untuk mengkaji kembali alasan dan faktor yang mengarahkan pasangan untuk memilih gaya hidup bebas anak yang mungkin terkait dengan Maqashid Syariah. Umumnya *childfree* disebabkan oleh permasalahan psikologis, medis, lingkungan, ekonomi, dan pribadi (Asep Munawarudin 2023: 126-127). Saat ini, permasalahan kesehatan mental telah menjadi perhatian yang semakin besar bagi banyak profesional kesehatan, baik di bidang psikologi maupun kedokteran. Diketahui bahwa salah satu peran utama keluarga adalah sebagai tempat perlindungan, memberikan hiburan, kasih sayang, dan cinta. Selain itu, keluarga memainkan peran penting dalam membimbing, mengasuh, dan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada semua anggotanya (Willis 2013). Jika dinamika keluarga di atas tidak berjalan dengan baik, maka dapat menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan mental yang dialami oleh seluruh anggota rumah tangga, termasuk anak dan orang tuanya.

Pasangan yang pernah mengalami trauma berat di masa lalu, seperti dibesarkan di lingkungan dengan pola asuh yang buruk dan dinamika keluarga yang tidak sehat (disebut sebagai *toxic parenting*) secara tidak sengaja dapat membahayakan kestabilan psikologis anak. Pola asuh ini sering dilakukan oleh orang tua yang menunjukkan sikap kasar, ketidakdewasaan, dan masalah mental (Redaksi Klikdokter 2023). Akibatnya, mereka khawatir bahwa anak mereka akan mewarisi sifat-sifat tersebut dan memilih untuk tidak memiliki anak. Meski sebaiknya kekhawatiran ini dipastikan lagi dahulu oleh dokter spesialis sejak sebelum ia menikah, bukan setelahnya, hingga keputusan untuk *childfree* menjadi pertimbangan yang benar-benar diperhitungkan bersama.

Dari alasan kesehatan fisik, tindakan melahirkan dan menjadi orang tua dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan individu yang terlibat. Misalnya, seorang ibu dengan rahim yang lemah mungkin menghadapi risiko yang dapat membahayakan kesejahteraan calon anaknya. Aspek psikologis dan medis dalam menjaga kejiwaan

seseorang dan menjamin keberlangsungan garis keturunan ini termasuk dalam *hifz an-nafs* dan *hifz an-nasl*/hingga menjadi pembenaran atas keputusan untuk tidak mempunyai anak (Asep Munawarudin 2023: 132-133).

Dari faktor ekonomi, ada juga pasangan yang kurang memiliki kesiapan finansial. Memang diakui bahwa memiliki dan membesarkan anak berarti meningkatkan kebutuhan hidup rumah tangga. Penting bagi pasangan untuk menetapkan sistem prioritas ketika mengelola keuangan keluarga mereka. Hal ini menunjukkan *hifz al-mal* yaitu komitmen yang mengutamakan penciptaan stabilitas keuangan dan kesejahteraan rumah tangga guna menjaga keutuhan keluarga dan mencegah konflik yang timbul akibat kesulitan keuangan. Jika pertimbangan ekonomi didorong oleh kekhawatiran atau ketakutan akan lahirnya generasi yang lemah dan termasuk dalam bagian *hifz an-nasl*, sebagaimana dirujuk Allah dalam Al-Qur'an.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).” (QS. An-Nisa’: 9)

Jika pasangan merasa khawatir akan ketidakmampuan finansialnya untuk memenuhi kebutuhan gizi anaknya, belum ada kesiapan asuransi kesehatan, dan ketidakpastian mengenai masa depan pendidikan anaknya, maka faktor-faktor tersebut dianggap sebagai alasan penting untuk memutuskan tidak memiliki anak (Asep Munawarudin 2023: 133). Meski penting untuk meyakini bahwa rezeki sudah Sang Maha Pemberi atur, maka bisa dibilang lebih tepat untuk menunda kelahiran anak daripada menolak sepenuhnya seumur hidup.

Selain itu, terkait faktor lingkungan dan kondisi yang menakuti orang tua atas masa depan kehidupan anaknya seperti kondisi iklim dunia yang memburuk (kenaikan permukaan air laut, masalah iklim, kekeringan parah, dan potensi kepunahan beberapa spesies di Bumi dalam 30 tahun ke depan) belum lagi masalah pelecehan seksual yang semakin marak, pedofilia, pornografi, pornoaksi dan isu komunitas LGBTQ+ yang semakin menghangat. Orang tua takut anak kesayangan mereka berpotensi menghadapi permasalahan lingkungan seperti itu sehingga lebih memilih gaya hidup *childfree* (Adhiyasasti 2021). Tentu saja kekhawatiran ini juga berakar pada keinginan pasangan tersebut untuk menjaga calon anak mereka, dan dirasa sejalan dengan komponen *hifz an-nasl* (pemeliharaan keturunan).

Selain itu, ada pula faktor pribadi seperti ingin mengutamakan karir dan berfokus pada kebahagiaan pribadi. Beberapa pasangan percaya bahwa memiliki anak akan menimbulkan tanggung jawab/membawa beban tambahan dan menghambat peluang mereka mencapai kesuksesan profesional, sehingga memilih untuk tetap tidak memiliki anak. Alasannya serupa bagi mereka yang memiliki keseriusan hobi hingga tidak berpikir untuk menghasilkan keturunan. Tidak diragukan lagi, aspek terakhir ini merupakan pembenaran yang paling tidak meyakinkan untuk memilih tidak mempunyai anak, namun hal ini mungkin masih dianggap sah jika seseorang menganut gagasan bahwa keputusan untuk *childfree* tidak salah (hanya sebatas makruh), terutama jika digabungkan dengan landasan bahwa memiliki anak adalah masalah pilihan pribadi selagi itu dirasa lebih maslahat bagi keduanya.

Tanggapan Penulis

Penulis sependapat dengan pandangan ulama, yaitu jika pilihan seorang muslim untuk *childfree* didasari dari ketidakmampuannya menangani urusan *dharuriy*, seperti adanya potensi bahaya bagi ibu yang melahirkan atau kemungkinan akan mewariskan genetik yang beresiko bagi ibu-anak yang telah dibenarkan oleh para ahli ini ialah boleh (Haecal, Fikra, and Darmalaksana 2022: 220). Tapi selain itu faktor-faktor seperti pertimbangan finansial/ekonomi, tampaknya dapat diatasi dengan jika kita mengingat bahwa Allah Swt. telah menjamin rezeki bagi setiap makhluk-Nya.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar." (QS. Al-Isra': 31)

Sebagai orang yang mempunyai keyakinan agama, keyakinan-keyakinan di atas menjadi prinsip yang sangat penting. Padahal jika ingin menggali lebih dalam alasan dibalik individu yang menganggap "memiliki anak sebagai sebuah beban", penting untuk diketahui bahwa sejak awal mula umat manusia, mereka dilahirkan ke dunia ini pun telah menjadi beban. Dalam Surat an-Naba', Allah telah mengingatkan kita akan keluh kesah yang diungkapkan oleh orang-orang kafir. Mereka mengungkapkan penyesalan karena dilahirkan ke dunia ini dan mengungkapkan keinginan untuk hidup hanya sebagai tanah,

وَيَقُولُ الْكَافِرُ يُلَيْتُنِي كُنْتُ تُرَابًا...

"... dan orang kafir berkata, "Oh, seandainya saja (dulu) aku (terlahir sebagai) tanah." (QS. An-Naba': 40)

Dengan sudut pandang begitu, maka semua hal dalam hidup bisa dianggap sebagai beban. Menjadi miskin merupakan kesusahan karena sulitnya memenuhi kebutuhan pokok, sedangkan menjadi kaya juga menjadi beban karena harus membayar zakat dan memikul tugas-tugas berat di akhirat. Mematuhi peraturan dapat menjadi beban karena adanya persyaratan untuk mematuhi pedoman tertentu. Sebaliknya, kehidupan yang penuh kebebasan juga bisa menjadi beban karena akan mengakibatkan kekacauan dalam interaksi manusia jika tidak ada peraturan (Manlan 2022). Jadi pembahasan ini hanya berputar pada terbatasnya cara pandang manusia sebagai makhluk yang mempunyai sudut pandang sempit.

Oleh karena itu, signifikansinya bukan terletak pada besarnya tantangan, namun pada potensi manfaat yang dapat diperoleh individu setelah berhasil mengatasinya. Hendaknya manusia mengedepankan pemahaman maksud atau tujuan dari beban yang dibebankan oleh hukum syariah. Menurut Muallim dan YUSDANI (Muallim and YUSDANI 1999: 92), syariat membebaskan tanggung jawab hukum kepada manusia (sebagai mukallaf) dengan harapan agar beban tersebut mempunyai tujuan tertentu yang baik dan disebut dengan "Maqashid Syariah". Tujuannya adalah untuk menjamin kesejahteraan dan keselamatan manusia, baik secara individu maupun kolektif, di dunia dan akhirat (Ali Mutakin 2017: 548).

Solusi bagi individu yang masih tidak ingin memiliki anak dan terlalu memikirkan bahwa memiliki anak adalah beban, yaitu dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya memulai sebuah keluarga. Diterangkan dalam QS. Az-Zariyat: 56, Allah menciptakan manusia semata-mata untuk tujuan ibadah. Pernikahan dan menjadi orang tua pun adalah ibadah yang membuahkan pahala yang luar biasa karena diakui itu adalah ibadah yang panjang dan sulit.

Imam As-Suyuthi dalam "al-Asybah wa an-Nazhair" menyebutkan salah satu kaidah Fikih,

مَا كَانَ أَكْثَرَ فِعْلاً كَانَ أَكْثَرَ فَضْلاً

"Amalan yang lebih banyak pengorbanan, lebih banyak keutamaan."

Imam Az-Zarkasi juga berkata dalam "al-Mantsur",

الْعَمَلُ كُلَّمَا كَثُرَ وَشَقَّ كَانَ أَفْضَلَ مِمَّا لَيْسَ كَذَلِكَ

"Amalan yang semakin banyak dan sulit, lebih *afdhal* daripada amalan yang tidak seperti itu."

Dasar kaedah di atas disimpulkan dari hadits 'Aisyah ra., Rasul saw. bersabda,

وَلَكِنَّهَا عَلَىٰ قَدْرِ نَصَبِكَ

"Akan tetapi, pahalanya tergantung pada usaha yang dikorbankan." (HR. Muslim, no. 1211) (As-Suyuthi 1432: 320).

Hal inilah yang seharusnya bisa meningkatkan kepercayaan pelaku *childfree* dalam memulai sebuah keluarga. Sangat penting untuk menyudahi perdebatan dan percakapan tentang anak-anak yang hanya berfokus pada kesulitannya saja. Sebaliknya, kita harus mengadopsi pola pikir positif dan membayangkan masa depan dimana potensi hasil yang baik dari memiliki anak itu lebih utama.

Terkait dengan pengaruh lingkungan, jika sepasang suami istri mempunyai kekhawatiran bahwa calon anaknya akan berkembang menjadi anak yang buruk –padahal kekhawatiran ini serupa dengan keputusan mereka untuk menikah yang belum ada jaminan sejak awal pasangannya tidak akan memperlihatkan sifat-sifat seperti Fir'aun. Namundemikian, mereka tetap memilih untuk menikah karena mereka sadar masalah dari pilihan tersebut. Demikian pula manfaat memiliki anak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an menyatakan bahwa anak ibarat permata berharga di dunia (QS. Al-Kahfi: 18) dan memberikan kenyamanan di hati (QS. Al-Furqan: 74). Selain itu, Hadis meyakinkan kita bahwa anak-anak akan menjadi sumber kebaikan baik di dunia maupun di akhirat (HR. Muslim/949). Sebaliknya, keburukan dari tidak mengambil keputusan itu masih bersifat ketidakpastian dan spekulatif. Oleh karena itu, individu yang memilih untuk mengikuti konsep *childfree* sebaiknya menghentikan kekhawatiran mereka terhadap suatu hal yang masih belum pasti. Manusia telah dibekali kemampuan dan bisa berusaha mencapai kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat dengan cara berkeluarga dan berketurunan. Allah menganugerahkan sifat bawaannya kepada manusia dan memastikan bahwa upaya mereka menuju kebaikan akan mendapat pahala yang pantas, atau bahkan melebihinya.

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا

"Siapa yang datang dengan (membawa) kebaikan, baginya (pahala) yang lebih baik daripada kebaikannya itu..." (QS. Al-Qasas: 84)

Berdasarkan penjelasan penulis, terlihat jelas bahwa memiliki anak memiliki manfaat yang signifikan, khususnya dari sudut pandang Maqashid Syariah. Penulis juga mengungkapkan sedikit ketidaksepakatan dengan fatwa Dar al-Ifta' Mesir, yang terkesan mengedepankan kebebasan memilih untuk tidak memiliki anak sebagai hak umum setiap pasangan.

Meski memilih untuk tidak memiliki anak karena alasan seperti mengutamakan karir, kurangnya kesiapan finansial, atau potensi gangguan terhadap hobi pribadi mungkin tidak dianggap penting atau sejalan dengan prinsip hukum Islam, penulis senada dengan ulama Indonesia yang berpendapat bahwa *childfree* dilarang secara agama (haram) karena menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad (sunnah) dan naluri manusia (fitrah). Terutama ketika pasangan tersebut tidak memiliki alasan kuat yang bisa membenarkan keputusan untuk tetap tidak memiliki anak (Haecal, Fikra, and Darmalaksana 2022: 219). Jika kondisi-kondisi yang disebutkan sebagai sebab melakukan *childfree* dirasa dapat disembuhkan dan terdapat metode penyembuhan alternatif yang diketahui, seperti faktor medis diupayakan dengan melakukan program bayi tabung, atau masalah kesehatan mental yang bisa diusahakan berobat hingga sehat, maka disarankan untuk memilih jalan tersebut. Penting untuk dipahami bahwa fatwa yang membolehkan *childfree* dimaksudkan sebagai keringanan (*rukhsah*) bagi individu yang memiliki uzur *syar'i*, bukan sekadar pembenaran untuk alasan pribadi.

Menanggapi lagi, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, penulis berkesempatan untuk menghadiri seminar *live* Zoom bertajuk "Model Kajian Hukum Keluarga Islam: Kajian Fenomena *Childfree* di Indonesia". Seminar yang diselenggarakan oleh UIN Imam Bonjol Padang ini menghadirkan Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A, Guru Besar Hukum Keluarga Islam sekaligus Ketua Umum Ikatan Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia, sebagai pembicara. Salah satu pesan utama yang diungkapkannya, selain penjelasan sebelumnya, adalah pernyataannya tentang pendukung *childfree* yang menyatakan bahwa "bumi ini penuh" sebagai sebuah pembenaran. Ia menyatakan, berdasarkan kejadian yang diamati dan data yang ada, mayoritas masyarakat yang menyatakan penolakan untuk memiliki anak berasal dari kalangan menengah atas, orang-orang berpendidikan tinggi, pemikir kritis, dan memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Sebaliknya, masyarakat kelas menengah ke bawah cenderung memiliki jumlah anak yang lebih banyak, meskipun pada kenyataannya mereka sering menghadapi permasalahan terkait dengan pertumbuhan terhambat (*stunting*) dan lebih besar kemungkinannya memiliki anak yang tidak memenuhi standar kesehatan yang diharapkan.

Prof. Khoiruddin khawatir jika kondisi ini terus berlanjut dalam jangka waktu lama, kita bisa membayangkan penurunan kualitas individu yang tumbuh nantinya. Oleh karena itu, sangat penting bagi pasangan suami istri yang memiliki kemampuan dan potensi menghasilkan keturunan yang berkualitas agar berkeinginan untuk melanggengkan garis keturunannya. Individu-individu tersebut tidak boleh hanya mengutamakan kepentingan

pribadinya saja, seperti menghindari gangguan terhadap pekerjaannya akibat kehadiran anak. Mereka juga harus menunjukkan kepedulian sosial dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan perkembangan generasi masa depan.

Lebih jauh lagi, individu *childfree* yang meyakini bahwa pilihan untuk mempunyai anak hanyalah sekedar "fardhu kifayah" atau soal "selagi ada orang lain yang mengerjakan, maka saya tidak perlu ikutan lagi" adalah cara pandang yang salah. Menurut Prof. Khoiruddin, "kifayah" ialah mengacu pada seseorang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, siapa pun yang memiliki kemampuan dan kapasitas untuk melaksanakan maka dia harus melakukannya (UINIB 2024).

SIMPULAN

1. Berdasarkan fatwa Dar al-Ifta' Mesir nomor 4713 Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa perkawinan *childfree* diperbolehkan dengan beberapa ketentuan: a) *Childfree* hanya diperbolehkan pada tingkat individu dan tidak universal, b) Keputusan *childfree* harus dilakukan melalui persetujuan bersama antara pasangan dan memiliki alasan yang sejalan dengan ajaran Islam, c) *Childfree* diqiyaskan seperti 'azl, d) Meskipun *childfree* diperbolehkan, Dar al-Ifta menganggap keputusan untuk memiliki anak lebih utama karena didukung oleh berbagai argumen/dalil yang disampaikan sebelumnya.
2. Analisis nilai Maqashid Syariah terhadap fatwa tersebut mengungkapkan bahwa ada lima aspek mendasar yang perlu diperhatikan dalam mengkaji alasan di balik keputusan untuk *childfree*, antara lain: a) Mengkhawatirkan resiko medis dan psikologis pada orang tua dan anak termasuk dalam *hifz an-nafs* dan *an-nasl*, b) Menjaga anak dari pengaruh buruk lingkungan merupakan penerapan *hifz an-nasl*, c) Kondisi kesulitan ekonomi dan demi menjaga stabilitas finansial keluarga termasuk dalam bentuk *hifz al-mal*.

Adapun sebagai tanggapan dari kumpulan argumentasi pro dan kontra, penulis lebih memilih untuk menyelaraskan dengan cara pandang ulama di Indonesia, yaitu pasangan suami istri yang memilih untuk *childfree* tanpa alasan yang jelas atau karena alasan yang tidak memenuhi kriteria hukum *dharuriy* ialah haram, karena keputusannya bertentangan dengan prinsip sunnah dan fitrah manusia.

DAFTAR PUSTAKA

'Allam, Syaouqi. 2019. "Fatwa Dar Al-Ifta Mesir No. 4713 Tahun 2019." Egypt's Dar Al-Ifta.

2019. <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/14993/الاذن-جاب-عدم-على-الزوج-بين-اتفاق>.
- Adhidasasti, Menur. 2021. "Alasan Pernikahan Childfree, Dari Kesehatan Mental Hingga Isu Lingkungan." Skata.Info. 2021. <https://skata.info/article/detail/1040/alasan-pernikahan-childfree-dari-kesehatan-mental-hingga-isu-lingkungan>.
- Al-Ifta, Dar. 2019. "الاذن فتوي طلب." 2019. <https://dar-alifta.org/ar/fatwarequest/الاذن-فتوي-طلب>.
- Al-Munziri. 2003. *At-Targhib Wa At-Tarhib*. 1st ed. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif.
- Ali Mutakin. 2017. "Teori Maqâshid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19 (3): 548.
- As-Suyuthi, Al-Imam Jalal Ad-Din 'Abdurrahman. 1432. *Al-Asybah Wa An-Nazhair Min Qawa'id Wa Furu' Asy-Syafi'iyyah*. V. Kairo: Dar As-Salam.
- Asep Munawarudin. 2023. "Childfree Dalam Pandangan Maqashid Syariah." *YUSTISI* 10 (2): 126–27.
- Channel, Analisa. 2021. "'Kpn Punya Anak? Aku Pngen Punya Ponakan Online' Jawaban & Alasan GITA SAVITRI Utk Pertanyaan Tersebut." 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=rwd5i9XXEKM>.
- Haecal, Irfan Farraz, Hidayatul Fikra, and Wahyudin Darmalaksana. 2022. "Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam." *Gunung Djati Conference Series* 8.
- Imam Abu Daud. 2023a. "Sunan Abu Daud." Maktabah Syamilah. 2023. <https://shamela.ws/book/117359/1665#p3>.
- . 2023b. "Sunan Abu Daud." Maktabah Syamilah. 2023. <https://shamela.ws/book/1726/2263#p1>.
- Imam an-Nawawi. 2023. "Riyadhus Shalihin." Maktabah Syamilah. 2023. <https://shamela.ws/book/2348/1071#p1>.
- Jamaluddin 'Atiyyah. 2001. *Nahwa Taf'il Maqasid Shari'ah*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Manlan, Salsabila. 2022. "Berantakan, 5 Hal Yang Mungkin Terjadi Jika Manusia Hidup Tanpa Aturan." *IDN Times*. 2022. <https://www.idntimes.com/science/discovery/salsabila-manlan/hal-yang-mungkin-terjadi-jika-manusia-hidup-tanpa-aturan-c1c2>.
- Muallim, Amir, and Yusdani. 1999. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Redaksi Klikdokter. 2023. "Pahami Toxic Parenting Yang Berdampak Negatif Bagi Anak." *Prenagen*. 2023. <https://www.prenagen.com/id/apa-itu-toxic-parenting>.

Sabiq, Sayyid. 2000. Fiqih Sunnah Jilid 2. 1st ed. Kairo: Darul Fath lil l'lam al-'Arabi.

Shihab, Quraish. 1996. Wawasan Al-Qur`an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat. 2nd ed. Bandung: Mizan.

Theranggongs. 2023. "Child Free Haram?? Ini Penjelasan UAS." 2023. <https://youtube.com/shorts/pn2hlvxZOAg?si=SDBqjNygqywipKjA>.

TV, Al-Bahjah. 2021. "Childfree Menurut Pandangan Islam | Buya Yahya Menjawab." 2021. https://www.youtube.com/watch?v=x7eaDGUG_w8.

UINIB, Pascasarjana. 2024. "Kuliah Umum Program Doktor Hukum Islam Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang." Youtube. 2024. <https://www.youtube.com/live/QXWGzKyxTuU?si=4axXUaEZntBJhyi>.

Widyasari, Citra, and Taufiq Hidayat. 2022. "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Fenomena Childfree." DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 20 (2).

Willis, Sofyan S. 2013. Konseling Keluarga (Family Counseling): Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi Di Dalam Sistem Keluarga. Bandung: Alfabeta..